



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Syahbandar bin Razali, tempat dan tanggal lahir Lubuk Jale, 21 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Lubuk Jale, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 24 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.- Bahwa Pemohon **Syahbandar bin Razali** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Ramla binti Harun** pada tahun 1997 di Desa Kota Lekat, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 60/21/II/2001, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 2001 dengan status perkawinan jejak dan perawan,
- 2.-----Bahwa dari pernikahan Pemohon **Syahbandar bin Razali** dengan seorang perempuan yang bernama **Ramla binti Harun** telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ninda Haliyanti**, perempuan, lahir tanggal 12 Agustus 1999
2. **Ina Yatul Fitria**, perempuan, lahir tanggal 28 Oktober 2002
3. **Celsie Olipianti**, perempuan, lahir tanggal 21 Juli 2008
- 3.-----Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yakni:

Nama : **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar**
Tempat tanggal lahir : Kota Lekat, 28 Oktober 2002
Umur : 18 tahun 4 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat kediaman di : Desa Lubuk Jale, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara

Dengan calon suaminya:

Nama : **Doni Dofisa bin Rodi Hartono**
Tempat tanggal lahir : Pematang Balam, 01 Desember 1998
Umur : 23 tahun 2 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pedagang
Tempat kediaman di : Desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;

5.--Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 18 tahun 4 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

6.-----Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor B-

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45/kua.07.02.04/pw.01/2/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2021;

7.-----Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran hampir 3 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian eratny bahkan anak Pemohon dan calon suaminya sudah mintak untuk dinikahkan, dan Pemohon selaku orang tua khawatir anak Pemohon dan calon suaminya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran hukum islam, sehingga agar mereka tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam maka mereka harus segera dinikahkan;

8.- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

9.- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon telah terbiasa bekerja sebagai pedagang dan telah memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

10. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;

11.--- Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon:

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** dengan calon suaminya yang bernama **Doni Dofisa bin Rodi Hartono**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap ke depan persidangan;

Bahwa Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** dan calon suaminya bernama **Doni Dofisa bin Rodi Hartono**, serta wali dari calon suami anak Pemohon tersebut yang bernama Rodi Hartono;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua wali calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Pemohon yang bernama **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** dan calon suaminya yang bernama **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** dengan **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** ingin menikah dengan **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** karena cinta dan sudah berpacaran sejak 3 tahun yang lalu, dan saat ini saya dengan calon suami sudah berkeinginan untuk menikah, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tua;

Bahwa **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.AGM



.....
Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** untuk segera menikah dengan **Doni Dofisa bin Rodi Hartono**;

.....
Bahwa **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, dan mencuci, atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

.....
Bahwa **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah untuk menyampaikan suatu pesan, undangan, atau titipan ataupun meminjam dan mengembalikan suatu barang ke tempat tetangga atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

.....
Bahwa **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** dan **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

.....
Bahwa **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** ingin menikah dengan **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** karena cinta dan sudah berpacaran sejak tiga tahun yang lalu, dan hubungan kami sudah akrab dan kami khawatir jika tidak segera menikah, juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tua;

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.AGM



•-----
Bahwa **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;

•-----
Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** untuk segera menikah dengan **Ina Yatul Saputri binti Syahbandar**;

•-----
Bahwa **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** saat ini sudah bekerja dan sudah berpenghasilan dan saya yakin mampu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

•-----
Bahwa **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam rumah maupun di luar rumah seperti membersihkan rumah dan lingkungan sekitar maupun membantu ayahnya, serta biasa bekerja sendiri atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

•-----
Bahwa **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** sudah biasa ikut kegiatan gotong royong RT ataupun dalam rangka tetangga ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

•-----
Bahwa **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** dengan **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, dan kedua wali dari **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon, **Syahbandar** dan kedua wali **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.AGM



masing yakni **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** dan **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;

- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** dan **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** sama-sama tidak pernah memaksa **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** maupun **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** untuk segera menikah;
- Bahwa **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** dan **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya masing-masing baik di dalam rumah maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** dan **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Syahbandar**) NIK: 1703062112760002, tanggal 06-04-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1,
2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pomohon dengan Istrinya bernama Ramla, Nomor 60/21/II/2001, tanggal 28-1-2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara,

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.AGM



telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Ina Yatul Fitria** Nomor 477/1637/AK/D/BU/2008, tanggal 07 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara, bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-45/Kua.07.02.04/pw.01/2/2021, tanggal 23 Pebruari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Zaitul Falak bin Waib**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kota Lekat Mudik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan **Pemohon** dan anaknya yang bernama **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** sejak ada rencana pernikahan karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** dengan seorang laki-laki bernama **Doni Dofisa bin Rodi Hartono**, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara karena anak Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** ingin menikah dengan **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** karena sudah berpacaran sejak tiga tahun yang lalu dan saat ini

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berkeinginan untuk menikah, keluarga khawatir melihat hubungan keduanya jika tidak segera di nikahkan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** untuk menikah dengan **Doni Dofisa bin Rodi Hartono**;
- Bahwa saksi mengetahui antara **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** dan **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, dan mencuci;
- Bahwa saksi mengetahui **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah untuk menyampaikan suatu pesan, undangan, atau titipan ataupun meminjam dan mengembalikan suatu barang ke tempat tetangga;

2. **Rizen bin Cikmad**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kota Lekat Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Arga Makmur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan **Pemohon** dan anaknya yang bernama **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** dengan seorang laki-laki bernama **Doni Dofisa**, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara karena anak Pemohon masih kurang umur;

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** ingin menikah dengan **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** karena sudah berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan mereka sudah dekat sering saling kunjung mengunjungi, jalan berdua dan saksi lihat sudah menghawatirkan jika tidak segera di nikahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** untuk menikah dengan **Ina Yatul Saputri**;
- Bahwa saksi mengetahui antara Ina Yatul dengan **Doni Dofisa** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus jejaka dan gadis serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui **Doni Dofisa** sudah punya pekerjaan sebagai pedagang sayuran dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) /bulan;

Bahwa Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon karena usia anak Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dan perkara yang diajukan Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** dengan seorang laki-laki bernama **Doni Dofisa**, akan tetapi anak Pemohon tersebut baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon tersebut dapat menikah dengan **Doni Dofisa bin Rodi Hartono**. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** yang baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** karena Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara lantaran usia anak Pemohon yang belum memenuhi mencapai 19 tahun padahal anak Pemohon tersebut telah berpacaran dengan **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** sejak tiga tahun yang lalu, dan kedekatan mereka sudah menghawatirkan Pemohon jika tidak segera di nikahkan dan tidak ada halangan menikah antara keduanya serta anak Pemohon tersebut

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, disamping itu Pemohon telah memberi izin kepada **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** untuk segera menikah dengan **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** dan siap untuk mendampingi serta membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama **Ina Yatul** dengan calon suaminya yang bernama **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** ingin segera menikah dengan **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** karena cinta, sudah berpacaran sejak tiga tahun yang lalu, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** dengan calon suaminya yang bernama **Doni Dofisa bin Rodi Hartono**;

Menimbang, bahwa **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar dan Agil** di depan persidangan menyatakan hubungan mereka sudah dekat dan orang tua khawatir dengan kedekatannya maka keinginannya untuk menikah atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan dan mereka juga siap dengan segala resiko dari pernikahannya. Hakim menilai hal tersebut adalah pengakuan di depan sidang sehingga merupakan fakta yang tidak harus dibuktikan lagi oleh Pemohon, dan isi materiil pengakuan tersebut menurut Hakim merupakan salah satu unsur indikasi keadaan mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.4) yang telah dinazzegele dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni kakak ipar Pemohon adik ipar Pemohon, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama **Syahbandar** yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Akte Nikah (P.2) terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya, **Ramla binti Harun** telah lahir tiga orang anak salah satunya bernama **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 2002 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran bukti (P.3), dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita baru mencapai 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa P.3 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernama **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan adalah anak kandung pasangan **Syahbandar** dengan Ramla dan calon suami bernama **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** saat ini berusia 23 (dua

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga) tahun 2 (dua) bulan yang mana dari segi umur sudah memenuhi syarat minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa P.4 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara yang isinya telah menolak maksud **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** untuk menikah dengan **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** karena saat ini **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** belum mencapai 19 tahun, disamping itu saksi-saksi Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** dengan seorang laki-laki bernama **Doni Dofisa**, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara karena anak Pemohon masih kurang umur. Hakim menilai bukti P.4 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** sudah berpacaran dengan **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** sejak tiga tahun yang lalu dan keluarga sudah khawatir melihat kedekatan keduanya jika tidak segera di nikahkan. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui antara **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** dan **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan apa yang di dalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan pengakuan langsung **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** dan **Doni Dofisa** bahwa tidak ada satu pihak pun yang memaksa **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** maupun **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** untuk segera menikah, maka Hakim menilai hal tersebut merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** adalah anak kandung pasangan Pemohon dengan Ramla, dan saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;

2.-----

Bahwa **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** sudah benar-benar ingin menikah dengan **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** karena sudah berpacaran sejak tiga tahun yang lalu atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;

3.-----

Bahwa antara **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** dan **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;

4.-----

Bahwa **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** berstatus jejaka dan **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** berstatus gadis, serta keduanya sama-sama beragama Islam;

5.-----

Bahwa **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** saat ini sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, dan mencuci, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah untuk menyampaikan suatu pesan, undangan, atau

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipan ataupun meminjam dan mengembalikan suatu barang ke tempat tetangga;

6.-----

Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** dan **Doni Dofisa bin Rodi Hartono**;

7.-----

Bahwa **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** saat ini sudah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 diatas, anak kandung Pemohon yang bernama **Ina Yatul** saat ini baru berusia umur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** dan sudah berpacaran sejak tiga tahun yang lalu dan keluarga maupun masyarakat sudah resah melihat kedekatan keduanya, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** secara langsung dalam persidangan bahwa **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** sudah sangat mencintai **Doni Dofisa** Majelis Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Pemohon yang bernama **Ina Yatul** tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon sebagai orang tua dari **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** mohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** dan **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** dan **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** yang akan menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** saat ini berstatus gadis dan **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** berstatus jejaka serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** dan **Doni Dofisa** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, dan mencuci, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah untuk menyampaikan suatu pesan, undangan, atau titipan ataupun meminjam dan mengembalikan suatu barang ke tempat tetangga, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** secara langsung dalam persidangan bahwa **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak. Hakim berpendapat **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** meskipun baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan tetapi secara fisik, mental, dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** dan **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** Hakim menilai fakta tersebut

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** dan **Doni Dofisa** tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 diatas, anak kandung Pemohon yang bernama **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar dan Doni Dofisa bin Rodi Hartono** atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan. Hakim berpendapat hubungan antara **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** dengan **Doni Dofisa bin Rodi Hartono** telah sedemikian erat dan sudah meresahkan masyarakat sehingga membuat Pemohon khawatir. Hal tersebut menurut Hakim tidak boleh dibiarkan begitu saja karena dapat mengakibatkan dosa, aib, keresahan, dan efek negatif lain jika tidak segera di nikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan Ina Yatul benar-benar telah mencintai **Doni Dofisa** dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, **Ina Yatul** telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan **Ina Yatul** dengan **Doni Dofisa** merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

بَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَوْحَشُ لِلْقَرْحِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;

serta juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.AGM



M E N E T A P K A N

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Ina Yatul Fitria binti Syahbandar** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Doni Dofisa bin Rodi Hartono**;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriah oleh **Risnatul Aini, S.H.I.,M.H**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Arga Makmur, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Doni Dirmansyah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;
Hakim,

Risnatul Aini, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Doni Dirmansyah, S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|-----------|------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 110.000,00 |
| - Biaya PNBP | : Rp | 10.000,00 |
| - Biaya Redaksi : Rp | 10.000,00 | |
| - Biaya Meterai | : Rp | <u>12.000,00</u> |

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

: Rp 247.000,00

(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)